

2615/SK/FKIP-UMUSLIM/PP.2021

ETIKA AKADEMIK FKIP UMUSLIM 2021





UNIVERSITAS ALMUSLIM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
BIREUEN PROVINSI ACEH

Kampus: Jln. Almuslim Telp. (0644) 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua Bireuen-Aceh

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ALMUSLIM
No. 265/SK/ FKIP-Umuslim/2021

Tentang
ETIKA AKADEMIK SIVITAS AKADEMIKA
PERGURUAN TINGGI

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ALMUSLIM

Menimbang

- a. Bahwa untuk kelancaran kinerja Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan universitas almuslim perlu adanya surat keputusan etika akademika sivitas akademika dalam lingkup fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas Almuslim.
- b. Bahwa seluruh kegiatan tridharma perguruan tinggi di Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan di iringi dengan adanya etika akademika perguruan tinggi
- c. Bahwa untuk terciptanya suasana akademik yang kondusif dan relevan dengan pendidikan tinggi tersebut, perlu dikeluarkan suatu surat keputusan.

Mengingat

1. Peraturan Presiden no.60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan nasional
3. Peraturan pemerinrah no.19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan
4. Peraturan pemerintah no.4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengeloaan pendidikan tinggi
5. Undang-undang No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Almuslim nomor 255/SK/Umuslim/KP/.2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Almuslim
7. Statuta Universitas Almuslim Bireuen-Aceh

Memperhatikan : Keputusan senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Almuslim tanggal 18 Juli 2017 Tentang ETIKA AKADEMIK perguruan tinggi fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas Almuslim.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tentang Etika Akademik Sivitas Akademika;
- Kedua : Etika Akademik sivitas akademika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi pedoman berperilaku bagi dosen dan mahasiswa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- Ketiga : Etika Akademik sebagaimana dimaksud dalam butir kedua di atas tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 2
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Bireuen, 24 April 2021
Dekan,


Drs. M. Taufiq, M.Pd

Nomor 2615/SK/FKIP-UMUSLIM/2021
Tanggal 24 April 2021

**ETIKA AKADEMIK FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ALMUSLIM**

MUKADIMAH

Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan adalah salah satu fakultas yang berda di bawah Universitas Almuslim Peusangan. Fakultas keguruan dan Ilmu pendidikan lahir seiring dengan perubahan bentuk dari sekolah tinggi dan ilmu pendidikan (STKIP) menjadi Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan dengan SK nomor 02/D/0/2003. Sebelumnya STKIP berdiri pada tanggal 14 Zulhijjah 1406 H atau bertepatan dengan 1 Agustus 1985 M. Seiring berjalannya waktu, fakultas keguruan dan ilmu pendidikan terus berkembang dari waktu ke waktu. Focus pengembangan sejak tahun akademik 2009/2010 adalah pada pengembangan sumber daya manusia yaitu dengan mengiirinkan 18 orang dosen tetap khusus FKIP untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang magister (S2) di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Seluruh biaya yang diperuntukkan untuk dosen-dosen ini dikeluarkan oleh Universitas Almuslim Bireuen-Aceh. Selanjutnya pengembangan sumber daya manusia juga di berikan dalam bentuk pemberian beasiswa kepada sejumlah dosen untuk melanjutkan program doktor atau S3 ke berbagai daerah maupun Negara.

Etika akademik fakultas keguruan dan ilmu pendidikan yang berikutnya di sebut dalam buku etika akademika merupakan etika moral yang menjadi pedoman bagi dosen dan mahasiswa untuk melakukan kegiatan tridharma perguruan tinggi. Aturan tersebut di harapkan dapat mengasah hati nuraninya untuk bersikap, bertindak dan berperilaku jujur, adil, rendah hati, bersungguh-sungguh dan menjunjung tinggi harkat dan martabat umat manusia. Dosen dan mahasiswa selayaknya dapat meningkatkan potensinya berprestasi dan menjaga nama baik lembaga fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas almuslim. Selain itu etika akademika ini juga merupakan panutan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Setiap sivitas akademika wajib menghayati dan mengamalkan Etika Akademik FKIP Universitas Almuslim sebagaimana disebutkan di atas.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam surat ketentuan ini yang di maksud dengan:

- a. Etika akademik adalah panduan atau pedoman perilaku bagi seluruh sivitas akademika fakultas keguruan dan ilmu Pendidikan universitas almuslim. Secara Bahasa etika akademik dapat di sebut sebagai tata nilai atau nilai moral yang berhubungan dengan baik buruk, benar salah, dan patut atau tidak patut dalam kaitannya dengan peran, tugas, fungsi dan hak kewajiban warga akademik FKIP Umuslim Bireuen-Aceh
- b. Universitas yang di maksud adalah Lembaga Pendidikan tinggi yang Bernama Universitas Almuslim
- c. Fakultas adalah Fakultas keguruan dan ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Almuslim.
- d. Dekan adalah pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
- e. Wakil dekan adalah pejabat structural yang berada di bawah dekan FKIP Universitas Almuslim
- f. Ketua program studi adalah pimpinan PS dalam lingkup fakultas keguruan dan ilmu pengetahuna (FKIP)
- g. Dosen adalah tenaga pengajar professional yang bertugas di PS dalam lingkup fakultas keguruan dan ilmu Pendidikan (FKIP)
- h. Mahasiswa adalah mahasiswa aktif dalam lingkup fakultas keguruan dan ilmu Pendidikan (FKIP).
- i. Sivitas akademika adalah satuan dosen dan mahasiswa pada Fakultas keguruan dan ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Almuslim
- j. Organisasi mahasiswa adalah organisasi yang ada di lingkup Fakultas keguruan dan ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Almuslim
- k. Kewajiban adalah sesuatu yang berkaitan dengan tugas, fungsi, dan tanggungjawab warga akademik dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kewajiban moral dan integritas diri serta kelembagaan terhadap pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di Fakultas keguruan dan ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Almuslim

BAB II TUGAS, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

- a. Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan (FKIP) dengan seluruh sivitas akademiknya memiliki hirarki tugas, fungsi, dan wewenang yang terdiri atas pimpinan fakultas dan program studi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
- b. Sivitas akademik dalam menjalankan semua tugas, fungsi dan wewenangnya terikat dengan kewajiban dan hak yang harus di taati.

Pasal 3

- a. Etika akademik pimpinan berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab pimpinan pada semua tingkat unit kerja di UPPS. Pimpinan yang melanggar norma bermakna iya telah melanggar tingkat komitmen dan penghargaan yang melekat pada jabatannya.
- b. Etika akademik dosen berhubungan dengan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pengajar, peneliti, dan pengabdian dalam bingkai tridharma perguruan tinggi. Dosen yang melanggar norma dan etika akan memperoleh sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran.
- c. Etika akademik tenaga kependidikan berhubungan dengan tugas dan tanggungjawabnya berupa memberikan pelayanan teknis, melaksanakan tugas dan meningkatkan profesionalisme sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman (misalnya secara keseluruhan menguasai transformasi digital). Pelanggaran bagi mereka akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal sanksi bagi tenaga kependidikan dalam buku ini.
- d. Etika akademik mahasiswa menyangkut eksistensi mahasiswa dalam totalitas tugas, fungsi, dan kedudukan sebagai civitas akademika, dan sebagai unsur terpelajar dan warga negara yang baik. Pelanggaran etika akademik mahasiswa diatur khusus berhubungan dengan kegiatan-kegiatan akademik mahasiswa yang bertumpu pada pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di lingkup FKIP Universitas Almuslim.

Pasal 4

Etika akademik pimpinan pada setiap tingkatan berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban serta tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menjadi teladan dan panutan bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, baik dalam perilaku maupun dalam kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam disiplin ilmu dan wewenang masing-masing.

- b. Menjaga etika dan moral akademik seperti kejujuran, keadilan, kearifan dan kecerdasan, keterbukaan, dan kesantunan.
- c. Menentukan arah perkembangan unit kerja yang dipimpinnya dengan berpedoman kepada visi dan misi Fakultas dan Universitas. Arah perkembangan ini harus disusun dengan memperhatikan pendapat-pendapat sejawat dan dengan semangat kerja yang bersifat akademik.
- d. Memperlakukan seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara adil dan bijaksana dengan memperhatikan norma dan peraturan yang berlaku serta memperhatikan kinerja masing-masing.
- e. Memotivasi sumberdaya manusia yang berada di bawah kepemimpinannya baik dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa, sehingga mereka termotivasi untuk menunjukkan loyalitasnya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban serta mengembangkan dirinya masing-masing dengan penuh tanggungjawab.
- f. Memanfaatkan sumber daya keuangan dan seluruh sarana prasarana yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik-baiknya, sehingga berdayaguna dan berhasilguna untuk lembaga.
- g. Menjadi penghubung antara bawahan dengan lembaga lainnya di lingkungan universitas Almuslim dan di luar Universitas Almuslim
- h. Membangun kerjasama yang baik di lingkungan universitas Almuslim dan di luar Universitas Almuslim secara nasional dan internasional
- i. Meningkatkan dan berupaya mewujudkan prilaku keislaman di lingkungan tempat bekerja sesuai dengan visi universitas almuslim “Unggul, profesional, dan islami”.

Pasal 5

Dosen

- a. Dosen wajib melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dengan penuh rasa tanggung jawab, tidak hanya berkewajiban memberi kuliah dan menguji mahasiswa atau sejenisnya.
- b. Dosen harus menjadi teladan bagi mahasiswa dalam bekerja, membina, mengajar, mengembangkan, meneliti, mendeseminasi, maupun melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Dosen yang di pilih wajib ikut serta dalam seluruh kegiatan pengembangan Program Studi

- d. Tugas professional dosen yang paling utama adalah mentransfer ilmu, meneliti, mengkaji dan mengembangkan keilmuan dengan berbasis case method atau project based learning.
- e. Dosen harus mampu menjaga nama baik Lembaga yaitu Universitas Almuslim, mencerminkan disiplin & kejujuran tinggi, menjaga hubungan baik dengan seluruh civitas akademika, dan memiliki loyalitas tinggi terhadap Lembaga.
- f. Tidak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan profesi di luar ijin pimpinan fakultas atau universitas Almuslim
- g. Tidak melakukan penindasan kepada mahasiswa dari sisi finansial, fisik dan mental
- h. Tidak bertindak diskriminasi karena perbedaan suku, ras, jenis kelamin, kepercayaan, politik maupun latar belakang sosial keluarga.
- i. Tidak melakukan kegiatan asusila dan kegiatan yang melanggar hukum lainnya di lingkungan kampus maupun di luar kampus demi menjaga nama baik Lembaga.

Tugas dosen dalam bidang Pendidikan dan pengajaran adalah:

- a. Dosen wajib menyiapkan perangkat pembelajaran seperti RPS, kontrak kuliah, dan mengajar dengan baik dengan prinsip “student center learning”
- b. Dosen memulai dan mengakhiri perkuliahan sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh program studi
- c. Dosen menghentikan aktifitas akademik sementara waktu saat jam shalat tiba dan diwajibkan ikut shalat berjamaah Bersama.
- d. Dosen wajib memberikan penilaian sesuai dengan kemampuan mahasiswa
- e. Dosen memotivasi mahasiswa melaksanakan kelompok studi atau kelompok peneliti.
- f. Mendorong mahasiswa mengamalkan ilmu pengetahuan.
- g. Mendidik dan mengajar mahasiswa agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa, berilmu pengetahuan, dan menjadi manusia yang bertanggungjawab terhadap keselamatan masyarakat, bangsa, negara, serta kemanusiaan dan agama.
- h. Memberikan pelayanan akademik yang optimal kepada mahasiswa dalam bimbingan tugas akhir, skripsi, konsultasi akademik, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Tugas dosen dalam bidang Penelitian dan pengabdian

- a. Dosen mengajak mahasiswa untuk melakukan penelitian dan pengabdian Bersama secara kolaboratif.

- b. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran, keterbukaan, bersifat objektif, dan bertanggungjawab.
- c. Mengembangkan keilmuannya melalui penelitian berkelanjutan dengan berbasis teknologi yang menghasilkan konsep, teori, dan gagasan baru serta di aplikasikan dalam praktik mengajar dan membimbing kepada mahasiswa.
- d. Membangun kelompok peneliti baik di lingkungan universitas almuslim maupun di luar universitas almuslim
- e. Membangun budaya meneliti dengan teman sejawat dan mahasiswa serta budaya jujur dalam meneliti atau menulis dengan tidak melakukan palgiasi hasil karya tulis.
- f. Menolak untuk membuat karya ilmiah untuk mahasiswa atau siapapun yang memintannya.
- g. Dalam bidang pengabdian masyarakat, dosen dapat meneraokan ilmu pengetahuan, tehnologi dan seni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- h. Melaksanakan pengabdian secara professional ditunjang oleh kompetensi yang dimilikinya.
- i. Kegaitan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan sepengetahuan dan ijin dari pimpinan fakultas dan ketua Lembaga LPPM Universitas Almuslim.
- j. Melakukan kolaborasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan teman sejawat dan mahasiswa

Pasal 6 **Tenaga kependidikan**

Tugas dan tanggung jawab tenaga kependidikan adalah:

- a. Memberi pelayanan yang optimal dalam bidang Pendidikan dan pengajaran, serta penelitian.
- b. Memberikan pelayanan yang optimal kepada dosen, mahasiswa, alumni serta pihak lain yang memerlukan pelayanan terkait kebutuhan akademik.
- c. Membantu mengatur dan melayani pemakaian alat-alat sumber belajar
- d. Melaksanakan tanggungjawab terhadap keberadaan, keutuhan, kebersihan dan kesiapan pemakaian sumber belajar yang menjadi tanggungjawabnya
- e. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap Lembaga sehingga dapat menjalankan tugas dengan berbasis pada kejujuran dan keikhlasan.
- f. Menunjukkan sikap baik, sopan dan patuh terhadap pimpinan di setiap unit terkait

- g. Bersedia mengikuti kegiatan pelatihan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan zaman dan tuntutan keilmuan.
- h. Bersedia terlibat aktif dalam setiap kegiatan kepanitian di satuan kerja masing-masing maupun di tingkat universitas.

**Pasal 7
Laboran**

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab laboran adalah

- a. Membantu menyiapkan bahan-bahan dan peralatan praktikum / penelitian
- b. Membantu pelaksanaan praktikum / penelitian
- c. Mengatur dan melayani peminjaman alat-alat praktikum / penelitian.
- d. Melaksanakan tanggungjawab bai katas keberadaan, keutuhan dan kebersihan alat-alat laboratorium maupun kerapian laboratorium.
- e. Membantu keselamatan dan Kesehatan kerja

**BAB III
TATA TERTIP MAHASISWA
Pasal 8**

Tata tertip mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di bagi dua bagian yaitu hak mahasiswa dan kewajiban mahasiswa.

1. Hak Mahasiswa

- a) Mahasiswa dapat menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut, mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkup akademik Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan serta Universitas almuslim pada umumnya
- b) Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa.
- c) Memanfaatkan fasilitas Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan untuk kegiatan proses belajar mengajar.
- d) Mendapatkan bimbingan dari dosen yang bertanggungjawab atas program studi yang diikutinya.
- e) Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studinya dan hasil pembelajaran mereka masing-masing.
- f) Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- g) Memanfaatkan sumber daya fakultas maupun universitas pada umumnya melalui organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan dan minat masyarakat.
- h) Ikut serta dalam organisasi mahasiswa dalam lingkungan FKIP khususnya dan Universitas Umumnya.
- i) Memberi masukan kepada pimpinan Fakultas melalui mekanisme yang telah di atur dan disepakati bersama antara pemerintah mahasiswa.

2. *Kewajiban Mahasiswa*

- a) Mahasiswa wajib memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus.
- b) Mahasiswa mematuhi semua peraturan yang berlaku di fakultas keguruan dan ilmu pendidikan
- c) Mahasiswa bertanggungjawab terhadap biaya pendidikannya
- d) Menghargai dan menjunjung tinggi kewibawaan dan nama baik almamater
- e) Menghargai apapun bentuk ilmu pengetahuan yang diperolehnya
- f) Menjunjung nilai-nilai kebudayaan, moral dan tidak bertindak asusila mabuk-mabukkan maupun tauran.
- g) Menghormati dosen dan tenaga kependidikan di lingkup Fakultas dan Universitas.
- h) Bersedia bekerjasama dengan seluruh civitas akademika fakultas keguruan dan ilmu pendidikan
- i) Berlaku tertip, sopan dan jujur dalam mengikuti kegiatan akademik
- j) Disiplin melaksanakan tugas akademik.

3. *Aturan umum bagi mahasiswa Fakultas keguruan dan ilmu Pendidikan*

- a) Mahasiswa wajib menjaga nama baik almamater dan program studinya
- b) Mahasiswa tidak melakukan kegiatan kriminal, asusila, dan narkoba di lingkungan kampus maupun di luar kampus.
- c) Tidak terlibat aksi politik di dalam kampus
- d) Tidak mengganggu ketertiban lingkungan belajar fakultas keguruan dan ilmu Pendidikan serta lingkungan belajar universitas almuslim.
- e) Mahasiswa tidak boleh memakai kaos oblong, baju ketat dan sandal. Khusus bagi mahasiswa putri diwajibkan memakai jilbab dan rok panjang (tidak boleh memakai celana). Bila dilanggar akan dikeluarkan dari lokasi kampus.

- f) Mahasiswa tidak boleh terlambat mengembalikan KRS diawal semester, Bagi yang telat dikenakan denda berupa dipotong 4 sks dari mata mata kuliah yang bisa diprogramkan.
- g) Mahasiswa dilarang makan, minum, dan merokok selama perkuliahan berlangsung.
- h) Mahasiswa tidak boleh memalsukan tanda tangan pada absensi kehadiran kuliah. Bagi yang ketahuan memalsukan tanda tangan, dikenakan sanksi tidak boleh lagi mengikuti perkuliahan pada mata kuliah tersebut.
- i) Mahasiswa yang diwakili oleh ketua/komisaris kelas diminta melapor ke prodi jika dosen belum hadir setelah lewat dari 20 menit dari jadwal kuliah yang telah ditetapkan.
- j) Mahasiswa diminta memberitahukan ke prodi apabila dosen mengubah jadwal kuliah dari pengumuman yang dikeluarkan oleh kepala sub.bagian Pengajaran dan Prodi.
- k) Mahasiswa tidak diijinkan mengikuti ujian final (ujian akhir) jika kehadirannya di perkuliahan kurang dari 75%.

4. Aturan umum bagi laboran

- a. Tidak melalaikan kebersihan dan kerapian ruang laboratorium
- b. Tidak melalaikan keberadaan, keutuhan dan kebersihan alat-alat laboratorium.
- c. Wajib menyiapkan bahan-bahan dan peralatan keperluan praktikum / penelitian
- d. Wajib membantu pelaksanaan praktikum
- e. Wajib melayani peminjaman alat praktikum / penelitian
- f. Tidak membocorkan atau memberikan soal ujian lab. Kepada mahasiswa
- g. Wajib membantu keselamatan dan kesehatan kerja
- h. Tidak melakukan kegiatan merokok di dalam ruang laboratorium

BAB IV KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

1. Pengertian Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan

- Kebebasan akademik adalah kebebasan sivitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan IPTEKS secara bertanggungjawab.

- Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- Otonomi keilmuan adalah otonomi Sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/ atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan IPTEKS berasaskan pada kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- Perkembangan IPTEKS sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan etika untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- Otonomi keilmuan sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 1 merupakan kemandirian dan kebebasan Sivitas akademika suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,

2. Bentuk-Bentuk Pengembangan Suasana Akademik

Suasana akademik di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Almuslim Bireuen Aceh dikembangkan melalui berbagai interaksi akademik antar-sivitas akademika, yaitu antar-dosen, antara dosen dengan mahasiswa, antar-mahasiswa, dan antara sivitas akademik dengan akademisi atau praktisi eksternal serta masyarakat, termasuk orangtua mahasiswa. Interaksi akademik antar-dosen dalam pengembangan suasana akademik meliputi:

- a. Rapat Tinjauan Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan, berupa pertemuan para dosen dan seluruh structural di fakultas keguruan dan ilmu pendidikan pada setiap hari rabu, yang di sebut istilahnya sebagai “RABUAN”. Dalam kegiatan RABUAN tersebut seluruh penjabat FKIP yang terkait akan menjadi narasumber untuk setiap persoalan yang di bahas, selain itu di kegiatan tersebut juga membahas berbagai isu kekinian terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan IT yang memiliki kontribusi terhadap perkembangan keilmuan di setiap program studi di lingkungan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Lebih lanjut

dalam kegiatan tersebut para pimpinan FKIP akan membahas berbagai kebijakan dan aturan akademik, kurikulum, evaluasi hasil pembelajaran, serta pelaksanaan sidang mahasiswa, perencanaan dan evaluasi pelaksanaan Tridharma, dan lain-lain.

- b. Diskusi akademik pada Kelompok Keahlian, kelompok dosen serumpun, kelompok dosen *Lesson Study* yang berupa interaksi antar-dosen yang membahas silabus perkuliahan, penyusunan materi dan metode pembelajaran, diskusi ilmiah tentang penelitian, publikasi nasional dan internasional, dan pengabdian masyarakat, penulisan buku, *sharing* serta laporan kegiatan ilmiah anggota Kelompok Keahlian di luar kampus/luar negeri, dan lain-lain.
- c. Interaksi akademik antara dosen dengan mahasiswa dalam pengembangan suasana akademik meliputi: perkuliahan, praktikum, kolaborasi penelitian dan pengabdian dosen dan mahasiswa, responsi, perwalian, bimbingan akademik dan konseling, bimbingan kerja, bimbingan tugas akhir, pembinaan kemahasiswaan bidang penalaran, kewirausahaan, kebudayaan, kerohanian dan olahraga.
- d. Interaksi akademik antar-mahasiswa dalam pengembangan suasana akademik meliputi tugas kelompok, praktikum kelompok, diskusi kelompok, kelompok studi keilmuan, kelompok kompetisi karya cipta/ilmiah nasional dan internasional, pembinaan kelompok keprofesian.
- e. Interaksi akademik antara sivitas akademik dengan akademisi atau praktisi eksternal: kerjasama penelitian, kerjasama pengabdian masyarakat, kuliah tamu, studium generale, pembicara tamu dalam konferensi/seminar, nara sumber diskusi akademik.
- f. Interaksi akademik antara sivitas akademik dengan akademisi atau praktisi eksternal dapat dilaksanakan dalam berbagai kegiatan kerjasama penelitian, pengabdian masyarakat, kuliah tamu, studium generale, pembicara tamu konferensi/seminar, nara sumber diskusi akademik dan kerjasama lainnya yang saling menguntungkan dalam kebersamaan dan kesetaraan.
- g. Interaksi akademik antara sivitas akademik dengan masyarakat umum antara lain dilaksanakan dalam bentuk sidang terbuka Senat dalam rangka wisuda, sidang terbuka Senat dalam rangka penerimaan mahasiswa baru, sidang terbuka Senat dalam rangka dies natalis universitas, pameran karya, dan bentuk-bentuk lain yang relevan.

BAB V PENGHARGAAN

- a. Penghargaan atau reward diberikan kepada masyarakat akademik berdasarkan prestasi kerja, hasil kerja (kinerja) dan usaha yang membawa harum nama FKIP Universitas Almuslim, serta pengalaman kerja yang ditempuh tanpa cela / cacat selama 30 tahun atau lebih
- b. Penghargaan dapat berupa kata-kata (lisan), pemberian sertifikat, piagam, barang, ataupun berbentuk uang.

BAB VI KETENTUAN SANKSI

Pelanggaran terhadap aturan dan larangan dari peraturan akademik ini dapat diberikan sanksi berupa sanksi administratif (teguran tertulis), dan sanksi akademik (skorsing) serta sanksi dengan peraturan akademik universitas almuslim Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil untuk dosen dan karyawan dan Keputusan Yayasan Almuslim Peusangan Bireuen

BAGIAN PERTAMA SANKSI TERHADAP DOSEN

2. Sanksi diberikan kepada dosen adalah melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal keputusan ini di samping sanksi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.
3. Sanksi diberikan kepada dosen yang melakukan kegiatan, atau tindakan seperti berikut:
 - a. Memberi/melaksanakan tugas tugas akademik kepada mahasiswa kurang dari SKS yang ditetapkan
 - b. Melakukan perubahan nilai atau bernegosiasi nilai dengan mahasiswa..
 - c. Membocorkan soal-soal ujian baik soal mata kuliah yang diajarkan atau mata kuliah dosen lainnya atau memberikan kesempatan untuk itu.
 - d. Membantu mahasiswa mengerjakan soal-soal dalam ujian atau memberi peluang untuk itu.
 - e. Menerima pemberian dalam bentuk apapun dari pihak lain yang terkait dengan (a), (b), (c), (d) dan mempengaruhi nilai mahasiswa atau kewajiban dosen terhadap mahasiswa tertentu..

- f. Memperlakukan mahasiswa diluar kepatutan seperti, mempersulit mahasiswa dalam kegiatan akademik, memperlakukan mahasiswa tidak adil, menyusun proposal skripsi atau tugas akhir lainnya untuk mahasiswa, mensyaratkan mahasiswa membeli diktat atau sejenisnya dari dosen atau hal-hal lain yang kurang patut

BAGIAN KEDUA BENTUK SANKSI

1. Sanksi administratif terhadap dosen berbentuk :
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tulisan
2. Teguran lisan diberikan dalam hal apabila seorang dosen memberikan perkuliahan kurang dari 90% dari jumlah minimum yang ditetapkan untuk suatu mata kuliah (16 kali) yang diasuhnya dalam satu semester untuk pertama kali.
3. Teguran tertulis pertama diberikan dalam hal bila :
 - a. Dosen penanggung jawab terlambat menyerahkan nilai lengkap akhir semester ke sub bagian atau program studi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
 - b. Dosen memberikan perkuliahan kurang dari 90% dari jumlah minimum yang ditetapkan untuk mata kuliah yang diasuhnya dalam dua semester berturut –turut
4. Teguran tertulis kedua diberikan dalam hal apabila dosen memberikan kuliah dari 90% dari jumlah yang ditetapkan untuk mata kuliah yang diasuhnya dalam tiga semester berturut-turut.
5. Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Ketua Program Studi dan atau oleh Dekan.
6. Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan oleh Ketua Program Studi atau Dekan.
7. Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan pejabat yang berwenang melalui pertimbangan senat.

BAGIAN KETIGA
SANKSI AKADEMIK TERHADAP PELANGGARAN
AKADEMIK OLEH MAHASISWA

PELANGGARAN DAN SANKSI AKADEMIK

1. Pelanggaran dalam ujian dan pemalsuan nilai:
 - a. Mahasiswa yang melakukan kecurangan dalam pelaksanaan ujian, dikenakan sanksi pembatalan ujian dan nilai semua mata kuliah dalam semester bersangkutan.
 - b. Mahasiswa yang melakukan perubahan nilai secara tidak sah, diberikan sanksi pembatalan mata kuliah dan skorsing paling lama dua semester yang tidak diperhitungkan sebagai terminal.
 - c. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran butir a sampai b di atas disertai dengan ancaman kekerasan, tindak kekerasan atau pemberian sesuatu, diberikan sanksi berupa skorsing atau pemecatan dari Fakultas atas persetujuan Rektor.
2. Mahasiswa yang memalsukan tanda tangan dalam pengesahan KRS, KHS atau kegiatan akademik yang lain diberikan sanksi berupa pembatalan kegiatan akademik bersangkutan disertai dengan skorsing.
3. Pelanggaran dalam penulisan skripsi :
 - a. Mahasiswa yang melakukan plagiat atau kecurangan lain dalam penyusunan skripsi dikenakan sanksi berupa pembatalan rencana studi semester yang bersangkutan.
 - b. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut apabila disertai kekerasan atau pemberian sesuatu, atau janji atau tipu muslihat akan dikenai sanksi dikeluarkan dari Fakultas.
 - c. Dosen yang melakukan pembuatan skripsi mahasiswa diberhentikan dari seluruh aktifitas mengajar di Universitas Almuslim.
4. Apabila mahasiswa melanggar hukum baik dalam wilayah kampus maupun di luar kampus sehingga yang bersangkutan mendapatkan vonis bersalah dari pengadilan, maka yang bersangkutan dapat dikeluarkan dari Universitas Almuslim.
5. Sanksi akademik terhadap mahasiswa diberikan berupa tidak diperkenankan melanjutkan studi apabila:

- a. Mahasiswa yang belajar selama 4 (empat) semester efektif dimana pada evaluasi akhir semester keempat, yang bersangkutan telah lulus kurang dari 40 SKS atau IPK kurang dari 2,00.
 - b. Mahasiswa yang belajar selama empat belas semester efektif, apabila evaluasi akhir semester keempat belas tidak memenuhi syarat lulus program studi yang ditempuhnya sebagaimana dimaksud pada pasal 27 dan pasal 28 keputusan ini.
 - c. Penjatuhan sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor, setelah menerima usul dari Dekan melalui pertimbangan sesaat
6. Ketentuan tentang jenis sanksi lainnya mengacu pada Peraturan Akademik Universitas Almuslim.
7. Setiap mahasiswa Universitas Almuslim tidak dibenarkan memakai pakaian (perempuan) rok $\frac{3}{4}$ dan (laki-laki) baju oblong tanpa krah.

KETENTUAN BERIKUTNYA

1. Sanksi akademika lainnya dapat diberikan, dalam hal apabila mahasiswa melakukan kegiatan terlarang, baik yang diatur dalam tata tertib kehidupan kampus maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Sanksi diberikan kepada mahasiswa yang melakukan kegiatan, tindakan seperti berikut:
 - a. Memalsukan tanda tangan yang terkait dengan nilai mata kuliah, KRS atau KHS, KKU/KKN/COME/Magang/PKL dan sejenisnya serta persetujuan legalisasi lainnya, diberikan sanksi pembatalan nilai semua mata kuliah/tugas yang terkait pada semester itu, dan diberikan skorsing 1 (satu) semester berikutnya dengan memperhitungkan masa skorsing sebagai lama masa studi.
 - b. Berlaku curang dalam ujian, tidak disiplin, menerima atau member kesempatan terhadap teman untuk menyontek, menimbulkan keributan atau mengganggu pelaksanaan ujian, diberikan sanksi pembatalan terhadap mata kuliah yang terkait dengan kejadian itu bagi mahasiswa yang bersangkutan.
 - c. Member sesuatu dalam bentuk apapun kepada dosen atau karyawan yang terkait dengan dan mempengaruhi nilai mahasiswa atau kewajiban akademik mahasiswa lainnya, diberikan skorsing satu semester berikutnya dengan memperhitungkan masa skorsing sebagai lama masa studi.

- d. Tugas-tugas mahasiswa dikerjakan oleh pihak lain atau melakukan *plagiarisme* terhadap pembuatan seperti proposal, skripsi, tugas akhir dan sejenisnya, diberikan sanksi pembatalan terhadap kegiatan itu, ditambah skorsing satu semester berikutnya dengan memperhitungkan masa skorsing sebagai lama masa studi.
- e. Bila dikemudian hari setelah mahasiswa diwisuda, ternyata perolehan nilai mahasiswa merupakan hasil pemalsuan dari berbagai cara, maka ijazah yang bersangkutan dibatalkan.
- f. Bila setelah mahasiswa diwisuda, ternyata skripsi atau tugas akhir yang dilakukan merupakan plagiat atau ditulis oleh orang lain atau hasil pemalsuan data atau sejenisnya, maka ijazah yang bersangkutan dibatalkan.

KETENTUAN LAIN

Penjatuhan sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada pasal 58 ditetapkan dengan Surat Keputusan pejabat yang berwenang, setelah menerima pertimbangan dari senat.

BAGIAN KE EMPAT SANKSI TERHADAP TENAGA KEPENDIDIKAN

Kepada tenaga kependidikan diberikan sanksi sesuai dengan PP No.30 Tahun 1980, serta peraturan dan ketentuan lainnya yang relevan, serta peraturan Yayasan.

BAB VII KETENTUAN

1. Keputusan ini berlaku bagi semua dosen dan mahasiswa mulai tahun akademik 2021/2022.
2. Keputusan ini diberlakukan pula untuk program studi non regular di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Almuslim (Umuslim Bireuen).
3. Bagi mahasiswa angkatan sebelum tahun 2014/2015 Peraturan Akademik ini berlaku utuh dengan masa penyesuaian selama dua semester dan diatur lebih lanjut oleh masing-masing Bagian/Prodi.
4. Peraturan atau ketentuan akademik pada Bagian/Prodi di lingkungan Universitas Almuslim (Umuslim) Bireuen tidak boleh bertentangan dengan jiwa dan makna dari keputusan ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

1. Bahwa Etika Akademik yang memuat jobdes, ketentuan umum, aturan serta sanksi di FKIP Universitas Almuslim (Umuslim) Bireuen disesuaikan dengan perkembangan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bireuen
Pada Tanggal : 24 April 2021
Dekan,



Drs. M. Taufiq, M.Pd